



BUPATI MUNA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 189 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Bakal Calon Anggota BPD adalah penduduk desa warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD.
10. Calon Anggota BPD adalah penduduk desa warga negara Indonesia dari unsur keterwakilan dusun dan unsur keterwakilan perempuan dalam desa yang memenuhi syarat.
11. Calon Anggota BPD Terpilih adalah Calon Anggota BPD dengan suara terbanyak yang disepakati dalam musyawarah perwakilan perempuan dan musyawarah perwakilan dusun.
12. Panitia Pengisian Anggota BPD adalah Panitia yang berasal dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan bertugas melaksanakan pengisian anggota BPD.

13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Dusun adalah unsur kewilayahan yang berada dalam satu desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengisian anggota BPD di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk memberikan petunjuk mengenai tata cara pengisian anggota BPD di daerah sebagai lembaga desa dalam asas musyawarah untuk mufakat sebagai pengamalan Pancasila dengan prinsip demokrasi, sehingga diharapkan memiliki nilai legalitas serta menjadi lembaga representatif yang dapat mewakili masyarakat desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengisian anggota BPD meliputi:
 1. penetapan jumlah anggota BPD;
 2. pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD;
 3. persyaratan Calon Anggota BPD;
 4. tahapan penjaringan Calon Anggota BPD;
 5. tahapan penyaringan Calon Anggota BPD; dan
 6. penetapan Calon Anggota BPD Terpilih.
- b. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENGISIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Penetapan Jumlah Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan ketentuan:
 - a. desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. desa dengan jumlah penduduk 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - c. desa dengan jumlah penduduk diatas 4.000 (empat ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber pada data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan.
- (3) Jumlah keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Penetapan jumlah keterwakilan dusun dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penetapan jumlah keterwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk setiap dusun.

- (6) Penentuan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan bagi dusun yang jumlah penduduknya lebih besar maka jumlah keterwakilan anggota BPD dapat lebih banyak daripada dusun yang jumlah penduduknya lebih kecil.

Bagian Kedua
Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 6

- (1) Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan musyawarah desa mengenai penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5)
- (3) Kepala Desa menetapkan Panitia Pengisian Anggota BPD dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perwakilan dari setiap dusun.
- (6) Susunan Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota BPD;
 - e. Seksi Logistik; dan
 - f. Seksi Keamanan.

Pasal 7

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:
 - a. menyusun tata tertib pengisian anggota BPD;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan pengisian anggota BPD yang berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan Bupati;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan/atau pengumuman;
 - e. melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Anggota BPD;
 - f. menetapkan dan mengumumkan Calon Anggota BPD;
 - g. melaksanakan musyawarah perwakilan dusun dalam rangka menetapkan anggota BPD di setiap dusun;
 - h. melaksanakan musyawarah perwakilan perempuan dalam rangka menetapkan anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan;
 - i. menetapkan dan mengumumkan Calon Anggota BPD Terpilih; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian Anggota BPD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk tertib administrasi surat menyurat dan administrasi lainnya, Panitia Pengisian Anggota BPD menggunakan kop surat dan cap/stempel.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 8

- (1) Calon Anggota BPD harus memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota BPD juga harus memenuhi syarat lainnya yakni:
 - a. sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut; dan
 - g. bagi Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang;
- (3) Panitia Pengisian Anggota BPD dapat menentukan persyaratan lain bagi Calon Anggota BPD yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setiap desa.

Pasal 9

Setiap Calon Anggota BPD wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. surat pernyataan bermaterai cukup, berisi tentang:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
 4. sudah/pernah menikah, hanya bagi calon berusia kurang dari 20 tahun pada saat dicalonkan;
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f;
 5. bersedia menerima hasil pengisian anggota BPD.
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c;

- c. fotokopi ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar dari sekolah menengah pertama dan/atau pendidikan lain yang sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d;
- d. surat keterangan dari Kepala Desa diketahui Camat yang menegaskan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah pada Puskesmas setempat atau pada Rumah Sakit Umum Daerah;
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a;
- f. surat keterangan catatan Kepolisian dari Polri;
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b;
- g. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri setempat;
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c;
- h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat;
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, kecuali bagi calon anggota BPD yang 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat;
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e;
- j. surat keterangan dari Kepala Desa dengan diketahui Camat yang menegaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan, baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f;
- k. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD;
- l. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar

Bagian Keempat
Tahap Penjaringan Calon Anggota BPD

Pasal 10

- (1) Bakal Calon Anggota BPD harus mengajukan surat lamaran di atas kertas bermaterai cukup yang ditujukan kepada Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap dengan dilampiri persyaratan administrasi Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan pilihan jenis keterwakilan dusun atau keterwakilan perempuan.

- (4) Bagi Panitia Pengisian Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus melampirkan surat pengunduran diri dari Panitia Pengisian Anggota BPD yang ditujukan kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Bakal Calon Anggota BPD meyerahkan secara pribadi berkas lamaran beserta kelengkapannya kepada Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (2) Panitia melakukan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dihadapan Bakal Calon Anggota BPD bersangkutan.
- (3) Apabila Bakal Calon Anggota BPD belum memenuhi persyaratan administrasi, Panitia Pengisian Anggota BPD mengembalikan berkas lamaran kepada Bakal Calon Anggota BPD bersangkutan.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Anggota BPD telah memenuhi persyaratan administrasi, Panitia Pengisian Anggota BPD menerima berkas lamaran Bakal Calon Anggota BPD bersangkutan dan memberikan tanda terima berkas.
- (5) Bakal Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Panitia Pengisian Anggota BPD ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.
- (6) Dalam hal setelah penutupan pendaftaran ternyata tidak ada Bakal Calon Anggota BPD dari keterwakilan perempuan dan/atau keterwakilan dusun yang memenuhi persyaratan administrasi, Panitia Pengisian Anggota BPD melaksanakan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari khusus untuk pengisian anggota BPD dimaksud.

Pasal 12

- (1) Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari kalender untuk memperoleh tanggapan dan/atau masukan.
- (2) Tanggapan dan/atau masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (3) Panitia Pengisian Anggota BPD menindaklanjuti tanggapan dan/atau masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya tanggapan dan/atau masukan dimaksud.

Bagian Keempat

Tahapan Penyaringan Calon Anggota BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pengisian anggota BPD dilakukan melalui:
 - a. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan; dan
 - b. pengisian berdasarkan keterwakilan dusun.
- (2) Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pengisian berdasarkan keterwakilan dusun.

Paragraf 2

Pengisian Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan.

Pasal 14

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan melalui musyawarah perwakilan perempuan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman Calon Anggota BPD kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Waktu dan tempat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (4) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan perempuan dari Pengurus TP-PKK tingkat desa sampai dengan tingkatan Ketua Pokja, Ketua TP-PKK Desa di tingkat RW, Ketua TP-PKK Desa di tingkat RT, dan bidan desa sepanjang di desa tersebut telah terdapat bidan desa, serta para ketua kelompok masyarakat yang basis pengorganisasiannya dikelola oleh perempuan.
- (5) Calon Anggota BPD tidak diperbolehkan dijadikan sebagai peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 15

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD menyelenggarakan musyawarah dengan mengundang seluruh peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dihadiri 50% + 1 (lima puluh per seratus ditambah satu) dari jumlah undangan.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kuorum, Panitia Pengisian Anggota BPD menunda pelaksanaan musyawarah sampai dengan waktu yang ditetapkan Panitia Pengisian Anggota BPD, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diputuskannya penundaan musyawarah.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang perempuan sebagai Calon Anggota BPD Terpilih dan Calon Anggota BPD pengisian antarwaktu.
- (5) Dalam hal dalam musyawarah tidak tercapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup untuk mendapatkan Calon Anggota BPD Terpilih dan Calon Anggota BPD pengisian antarwaktu berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (6) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3

Pengisian Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Dusun

Pasal 16

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan melalui musyawarah perwakilan dusun.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD paling lama 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

- (3) Waktu dan tempat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (4) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Panitia Pengisian Anggota BPD dari dusun bersangkutan;
 - b. anggota BPD dari dusun bersangkutan;
 - c. Perangkat Desa di dusun bersangkutan;
 - d. seluruh Ketua RT dan Ketua RW di dusun bersangkutan; dan
 - e. perwakilan tiap RT di dusun bersangkutan paling banyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari perwakilan perempuan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lain.
- (5) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. penduduk yang sampai dengan hari dan tanggal pelaksanaan musyawarah perwakilan dusun sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah atau pernah menikah;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. berdomisili di desa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan musyawarah perwakilan dusun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
- (6) Calon Anggota BPD tidak diperbolehkan dijadikan sebagai peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 17

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD menyelenggarakan musyawarah dengan mengundang seluruh peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7).
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dihadiri 50% + 1 (lima puluh per seratus ditambah 1) dari jumlah undangan.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kuorum, Panitia Pengisian Anggota BPD menunda pelaksanaan musyawarah sampai dengan waktu yang ditetapkan Panitia Pengisian Anggota BPD, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diputuskannya penundaan musyawarah.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati Calon Anggota BPD Terpilih dan Calon Anggota BPD pengisian antarwaktu sesuai dengan jumlah keterwakilan dusun bersangkutan yang ditetapkan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Dalam hal dalam musyawarah perwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup untuk mendapatkan Calon Anggota BPD Terpilih dan Calon Anggota BPD pengisian antarwaktu berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (6) Pelaksanaan musyawarah perwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 18

Dalam hal di dusun bersangkutan tidak terdapat Calon Anggota BPD dan/atau tidak memenuhi jumlah yang telah ditetapkan, maka Calon Anggota BPD di dusun bersangkutan diisi dari Calon Anggota BPD dari dusun lainnya secara proporsional.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih

Pasal 19

- (1) Calon Anggota BPD Terpilih berdasarkan musyawarah perwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan Calon Anggota BPD Terpilih berdasarkan musyawarah perwakilan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (2) Calon Anggota BPD Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitia Pengisian Anggota BPD disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Calon Anggota BPD Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian anggota BPD dari Panitia Pengisian Anggota BPD untuk selanjutnya diresmikan oleh Bupati sebagai anggota BPD.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengisian anggota BPD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - b. fasilitasi pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - c. pengawasan atas pelaksanaan pengisian anggota BPD; dan
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan pengisian anggota BPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Contoh format:

- a. Berita Acara Musyawarah Desa mengenai penetapan jumlah anggota BPD;
- b. Berita Acara Musyawarah Desa mengenai Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD;
- c. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengisian Anggota BPD;
- d. kop surat dan stempel/cap Panitia Pengisian Anggota BPD;
- e. pengumuman pendaftaran Calon Anggota BPD;
- f. surat lamaran Bakal Calon Anggota BPD;
- g. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- h. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- i. surat keterangan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- k. surat keterangan tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan, baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- l. surat pernyataan bersedia menerima hasil pengisian anggota BPD;
- m. tanda terima berkas persyaratan Calon Anggota BPD;
- n. *checklist* berkas persyaratan Calon Anggota BPD;

- o. Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD;
- p. daftar peserta musyawarah perwakilan perempuan;
- q. undangan musyawarah perwakilan perempuan;
- r. berita acara musyawarah perwakilan perempuan;
- s. daftar peserta musyawarah perwakilan dusun;
- t. undangan musyawarah perwakilan dusun;
- u. berita acara musyawarah perwakilan dusun;
- v. Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih;
- w. laporan Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa mengenai hasil pengisian anggota BPD; dan
- x. laporan Kepala Desa kepada Bupati mengenai hasil pengisian Anggota BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 2 ~~JANUARI~~ 2019

BUPATI MUNA,

L.M. FUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 2 ~~JANUARI~~ 2019

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2019 NOMOR..5

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DPMD	